



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dahlia No.77 Kode Pos : 75121 Telp. (0541) 742368

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA NOMOR: 421/458/DP.1VB/06/2002

tentang

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur:

Menimbang

- peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia a. bahwa pendidikan disegala jenjang melalui manifestasi pemberdayaan bangsa Indonesia,
- b. bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah.
- c. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
- d. bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat

- a. Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945, tentang pendidikan
- b. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah
- d. Peraturan Pemerintah RI nomor 29 tahun 1990 dan nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian sekolah

Memperhatikan : Hasil Kajian Tim Observasi Kelayakan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kota Samarinda tentang Sekolah Dasar, tanggal, 14 s.d 16 Januari 2003, dengan kelengkapan hasil analisis Pengkajiannya sebagaimana terlampir bersama keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Rekomendasi Izin Operasional penyelenggaraan sekolah (SLTP/SLTA/SMK) Negeri yang berada dibawah binaan Dinas Pendidikan Kota samarinda antara lain :

a. SLTP Negeri 33 Samarinda
b. SLTP Negeri 34 Samarinda
c. SLTP Negeri 35 Samarinda
d. SLTP Negeri 36 Samarinda
e. SMU Negeri 12 Samarinda
f. SMK Negeri 7 Samarinda
g. SMK Negeri 8 Samarinda

Kedua

h. SMK Negeri 9 Samarinda. Kepada Sekolah sebagaimana tertera pada ketetapan "Pertama" Keputusan ini, mulai tahun pelajaran 2002-2003 telah menerima siswa baru, dan sistem penerimaan harus sesuai dengan ketentuan penerimaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda

Ketiga

: Sebagai lembaga pendidikan formal milik pemerintah diharuskan kepada pengelola untuk melaksanakan kegiatan operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku

Keempat

: Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 03 Juni 2002
Kepala,

Drs. MUGNI BAHARUDDIN, SH, MM.
Pembina Tingkat I

Tembusan

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah, Jakarta.
- Kepala Biro Organisasi Setjen
- 3. Kepala Pusinfot Balitbang
- 4. Direktur SLTP
- 5. Direktur Dikmenum
- 6. Direktur Dikmenjur
- 7. Ketua DPRD Kota Samarinda
- 8. Walikota Samarinda
- 9. Ketua Bappeda Samarinda
- 10. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Kaltim